



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 110/PID.SUS/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALDI DARMAWAN alias ALDI Bin JUHARDIN**  
Tempat lahir : Makassar  
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 01 Februari 2000  
Jenis kelamin : Laki Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Wonua Mandara Kecamatan Pondidaha  
Kabupaten Konawe  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir  
Pendidikan : SMA (tidak hormat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021 ;
4. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
8. Penahanan oleh Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021 ;

Halaman 1 Dari 15 Halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS/2021/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya Aswir Yahya, SH Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kolaka berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Kka tertanggal 24 Mei 2021;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 16 Juli 2021 Nomor 110/PID.SUS/2021/PT KDI dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 22 Juli 2021 Nomor 110/PID.SUS/2021/PT KDI tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Kka dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka tertanggal 20 Mei 2021 Nomor : Reg. Perkara 18/P.3.12/RPA.2/05/2021 yang berbunyi sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa **Terdakwa ALDI DARMAWAN Als. ALDI Bin JUHARDIN** pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar Pukul 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2021, bertempat di Kamar Mess di Jalan Nusantara Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa ALDI DARMAWAN Alias ALDI bin JUHARDIN menemani MUH ILHAM Alias ILHAM Bin LAUPE (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk menjemput 2 (dua) orang anak perempuan yakni Anak JESICA PETRUS LOTONG Alias CIKA dan Anak NOVITA OLIPIA GREYS Alias GREYS di SMPN 1 Pomalaa, kemudian pada saat bertemu dengan

Halaman 2 Dari 15 Halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS/2021/PT KDI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka terdakwa lalu membonceng Anak JESICA PETRUS LOTONG Alias CIKA sedangkan saksi ILHAM membonceng Anak GREYS dan pergi menuju ke Mess di Jalan Nusantara Kelurahan Dawi-Dawi.

- Bahwa setibanya di Mess tersebut, terdakwa dan saksi ILHAM menyuruh Anak CIKA dan Anak GREYS masuk ke dalam sebuah kamar, sesampainya di dalam kamar Anak CIKA dan ANAK GREYS langsung duduk di lantai sementara terdakwa dan saksi ILHAM duduk diatas *springbed*, lalu terdakwa menyuruh Anak CIKA dan Anak GREYS agar naik duduk diatas *springbed*, kemudian terdakwa pergi keluar menuju ruang tamu mengambil 2 (dua) buah selimut lalu masuk kembali ke dalam kamar dan memberikan 1 (satu) buah selimut ke saksi ILHAM. Setelah itu terdakwa memanggil lagi Anak CIKA agar naik ke atas *springbed* dan berbaring disamping terdakwa, lalu terdakwa menutupi badannya dan badan Anak CIKA menggunakan selimut. Kemudian pada saat sedang berbaring, terdakwa lalu memegang payudara sebelah kanan Anak CIKA menggunakan tangan kiri terdakwa, lalu Anak GREYS menegur terdakwa dan berkata "jangan apa-apakan dia, dia sedang datang bulan", namun terdakwa tidak menghiraukan teguran Anak GREYS dan kembali memegang payudara sebelah kanan Anak CIKA menggunakan tangan kanan terdakwa. Selanjutnya Anak CIKA bangun lalu turun duduk di lantai sambil bercerita dengan Anak GREYS, kemudian terdakwa memanggil kembali Anak CIKA agar naik ke atas *springbed*, lalu terdakwa langsung bangun memeluk Anak CIKA dari arah belakang dan mencium bibir Anak CIKA namun Anak CIKA berusaha menghindar dengan kembali turun duduk di lantai bersama Anak GREYS.
- Bahwa setelah itu terdakwa menghampiri saksi ILHAM dan bertanya "bagaimana ini ILHAM da tidak mauji antar mi saja pulang" lalu saksi ILHAM menjawab "jangan antar pulang soalnya dia tidak kasih juga kita". Selanjutnya terdakwa diminta oleh saksi ILHAM untuk memaksa Anak CIKA dan Anak GREYS agar mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian terdakwa segera menarik tangan Anak CIKA masuk ke dalam kamar mandi, lalu terdakwa mengunci pintu dan duduk diatas bak sedangkan Anak CIKA berdiri menghadap ke terdakwa, kemudian terdakwa menarik tangan Anak CIKA melingkar ke pinggang terdakwa dan mencium bibir Anak CIKA lalu memegang payudara sebelah kanan dan memasukkan tangan kanan terdakwa ke dalam baju Anak CIKA. Setelah itu Anak GREYS berteriak dari dalam kamar, kemudian terdakwa dan Anak CIKA langsung keluar dari kamar mandi lalu terdakwa melihat Anak GREYS sedang menurunkan bajunya kebawah. Setelah itu terdakwa menarik kembali tangan Anak Cika agar masuk lagi ke dalam kamar mandi, kemudian saat Anak GREYS berteriak lagi untuk kedua kalinya terdakwa dan Anak CIKA keluar dari kamar mandi dan melihat Anak GREYS sedang menaikan celananya, lalu terdakwa

Halaman 3 Dari 15 Halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS/2021/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik kembali Anak GREYS masuk ke dalam kamar mandi, kemudian saat terdakwa mencium dan memegang payudara sebelah kanan Anak CIKA, Anak GREYS berteriak lagi untuk ketiga kalinya sehingga terdakwa dan Anak CIKA keluar lagi dari kamar mandi dan melihat Anak GREYS sedang memperbaiki bajunya yang turun, kemudian saat terdakwa dan Anak CIKA masuk kembali ke kamar mandi, terdakwa lalu mencium Anak CIKA, namun Anak CIKA marah dan menggigit bahu kanan terdakwa dan pergi keluar dari dalam kamar mandi. Selanjutnya Anak CIKA dan Anak GREYS berdiri di dekat pintu dan meminta untuk pulang, namun saksi ILHAM segera mengambil kunci motor di atas meja dan berkata "kalau kamu tidak kasih saya jatah saya tidak antar kamu pulang" lalu saat Anak CIKA dan Anak GREYS akan berteriak, saksi ILHAM langsung membukakan pintu dan membiarkan Anak CIKA bersama Anak GREYS pergi keluar dari mess tersebut.

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan Anak JESICA PETRUS LOTONG Alias CIKA, saat itu Anak CIKA masih berumur 11 (sebelas) tahun dan masih berstatus pelajar kelas VII (tujuh) di SMP Negeri 1 Baula berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7401.AL.-2009.030377 tanggal 30 April 2009 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Kolaka Drs. ANDI SASTRA PANGERANG, MM yang menyatakan bahwa JESICA PETRUS LOTONG lahir pada tanggal 18 Januari 2009 dari Suami Istri PETRUS LOTONG dan AURELLIA NATI ROMPIS.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa **Terdakwa ALDI DARMAWAN Als. ALDI Bin JUHARDIN** pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar Pukul 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2021, bertempat di Kamar Mess di Jalan Nusantara Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, "**melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima**



*belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, “ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

Bahwa pada pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa ALDI DARMAWAN Alias ALDI bin JUHARDIN menemani MUH ILHAM Alias ILHAM Bin LAUPE (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk menjemput 2 (dua) orang anak perempuan yakni Anak JESICA PETRUS LOTONG Alias CIKA dan Anak NOVITA OLIPIA GREYS Alias GREYS di SMPN 1 Pomalaa, kemudian pada saat bertemu dengan mereka terdakwa lalu membonceng Anak JESICA PETRUS LOTONG Alias CIKA sedangkan saksi ILHAM membonceng Anak GREYS dan pergi menuju ke Mess di Jalan Nusantara Kelurahan Dawi-Dawi.

- Bahwa setibanya di Mess tersebut, terdakwa dan saksi ILHAM menyuruh Anak CIKA dan Anak GREYS masuk ke dalam sebuah kamar, sesampainya di dalam kamar Anak CIKA dan ANAK GREYS langsung duduk di lantai sementara terdakwa dan saksi ILHAM duduk diatas springbed, lalu terdakwa menyuruh Anak CIKA dan Anak GREYS agar naik duduk diatas springbed, kemudian terdakwa pergi keluar menuju ruang tamu mengambil 2 (dua) buah selimut lalu masuk kembali ke dalam kamar dan memberikan 1 (satu) buah selimut ke saksi ILHAM. Setelah itu terdakwa memanggil lagi Anak CIKA agar naik ke atas springbed dan berbaring disamping terdakwa, lalu terdakwa menutupi badannya dan badan Anak CIKA menggunakan selimut. Kemudian pada saat sedang berbaring, terdakwa lalu memegang payudara sebelah kanan Anak CIKA menggunakan tangan kiri terdakwa, lalu Anak GREYS menegur terdakwa dan berkata “jangan apa-apakan dia, dia sedang datang bulan”, namun terdakwa tidak menghiraukan teguran Anak GREYS dan kembali memegang payudara sebelah kanan Anak CIKA menggunakan tangan kanan terdakwa. Selanjutnya Anak CIKA bangun lalu turun duduk di lantai sambil bercerita dengan Anak GREYS, kemudian terdakwa memanggil kembali Anak CIKA agar naik ke atas springbed, lalu terdakwa langsung bangun memeluk Anak CIKA dari arah belakang dan mencium bibir Anak CIKA namun Anak CIKA berusaha menghindari dengan kembali turun duduk di lantai bersama Anak GREYS.
- Bahwa setelah itu terdakwa menghampiri saksi ILHAM dan bertanya “bagaimana ini ILHAM da tidak mauji antar mi saja pulang” lalu saksi ILHAM menjawab “jangan antar pulang soalnya dia tidak kasih juga kita”. Selanjutnya terdakwa diminta oleh saksi ILHAM untuk memaksa Anak CIKA dan Anak GREYS agar mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian terdakwa segera menarik tangan Anak CIKA masuk ke dalam kamar mandi, lalu terdakwa mengunci pintu dan duduk diatas bak sedangkan





Anak CIKA berdiri menghadap ke terdakwa, kemudian terdakwa menarik tangan Anak CIKA melingkar ke pinggang terdakwa dan mencium bibir Anak CIKA lalu memegang payudara sebelah kanan dan memasukkan tangan kanan terdakwa ke dalam baju Anak CIKA. Setelah itu Anak GREYS berteriak dari dalam kamar, kemudian terdakwa dan Anak CIKA langsung keluar dari kamar mandi lalu terdakwa melihat Anak GREYS sedang menurunkan bajunya kebawah. Setelah itu terdakwa menarik kembali tangan Anak Cika agar masuk lagi ke dalam kamar mandi, kemudian saat Anak GREYS berteriak lagi untuk kedua kalinya terdakwa dan Anak CIKA keluar dari kamar mandi dan melihat Anak GREYS sedang menaikan celananya, lalu terdakwa menarik kembali Anak GREYS masuk ke dalam kamar mandi, kemudian saat terdakwa mencium dan memegang payudara sebelah kanan Anak CIKA, Anak GREYS berteriak lagi untuk ketiga kalinya sehingga terdakwa dan Anak CIKA keluar lagi dari kamar mandi dan melihat Anak GREYS sedang memperbaiki bajunya yang turun, kemudian saat terdakwa dan Anak CIKA masuk kembali ke kamar mandi, terdakwa lalu mencium Anak CIKA, namun Anak CIKA marah dan menggigit bahu kanan terdakwa dan pergi keluar dari dalam kamar mandi. Selanjutnya Anak CIKA dan Anak GREYS berdiri di dekat pintu dan meminta untuk pulang, namun saksi ILHAM segera mengambil kunci motor di atas meja dan berkata "kalau kamu tidak kasih saya jatah saya tidak antar kamu pulang" lalu saat Anak CIKA dan Anak GREYS akan berteriak, saksi ILHAM langsung membukakan pintu dan membiarkan Anak CIKA bersama Anak GREYS pergi keluar dari mess tersebut.

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan Anak JESICA PETRUS LOTONG Alias CIKA, saat itu Anak CIKA masih berumur 11 (sebelas) tahun dan masih berstatus pelajar kelas VII (tujuh) di SMP Negeri 1 Baula berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7401.AL.-2009.030377 tanggal 30 April 2009 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Kolaka Drs. ANDI SASTRA PANGERANG, MM yang menyatakan bahwa JESICA PETRUS LOTONG lahir pada tanggal 18 Januari 2009 dari Suami Istri PETRUS LOTONG dan AURELLIA NATI ROMPIS.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ayat (2) KUHP.

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka tertanggal 21 Juni 2021 Nomor Reg. Perkara : PDM-18/p.3.12/RPA-2/05/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Aldi Darmawan alias Aldi bin Juhardin terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” melanggar pasal 82 ayat 1 jo pasal 76 E UU RI no. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan alternatip Kesatu Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aldi Darmawan alias Aldi bin Juhardin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tatap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan 6 (enam) Bulan Kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru tua;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru tua bertuliskan Avenged Sevenfold bergambar tengkorak;

Dikembalikan kepada Anak Korban Jesica Petrus Lotong;

- 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru tua;

Dikembalikan kepada Terdakwa,

4. Menetapkan Aldi Darmawan alias Aldi bin Juhardin dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah),

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 24 Juni 2021 Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Kka yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Aldi Darmawan alias Aldi Bin Juhardin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 7 Dari 15 Halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS/2021/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celana *levis* panjang warna biru tua;
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru tua bertuliskan *Avenged Sevenfold* bergambar tengkorak;  
Dikembalikan kepada Anak Korban Jessica Petrus Lotong;
  - 1 (satu) buah celana *levis* panjang warna biru tua;  
Dikembalikan kepada Terdakwa Aldi Darmawan alias Aldi Bin Juhardin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

## Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada tanggal 1 Juli 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 24 Juni 2021 Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Kka ;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada tanggal 1 Juli 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 8 Juli 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 8 Juli 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2021 ;
4. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka masing – masing tertanggal 13 Juli 2021 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 Dari 15 Halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS/2021/PT KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan :

Adapun **alasan** yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka tersebut yaitu keberatan terhadap penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan pidana adalah bertindak sebagai orang dewasa karena telah berusia lebih dari 18 (delapan belas tahun), sehingga penjatuhan pidana setengah dari ancaman minimal hukuman adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) jo. Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur ancaman hukuman minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun bagi pelaku tindak pidana tersebut;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang telah memutus Perkara tersebut dengan menjatuhkan Pidana Penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 6 (enam) bulan, yang oleh menurut Majelis Hakim, berpendapat bahwa Terdakwa hanya memegang dan meremas payudara anak korban, sehingga bilamana dibandingkan dengan ancaman minimal pidana penjara yang dihadapi Terdakwa adalah 5 (lima) tahun maka hal tersebut tidaklah adil apabila diterapkan pada diri Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim ancaman minimal pidana penjara tersebut adalah terlampau berat, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka menyimpangi Ancaman Minimal dari ketentuan Pasal yang dijatuhkan;
- Bahwa adanya minimal hukuman tersebut oleh pembuat undang-undang dibuat dengan pertimbangan melihat kondisi/keadaan yang terjadi di masyarakat Indonesia khususnya bagi anak-anak, dengan maksud untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak dari kekerasan dan kejahatan para pelaku terhadap tindak pidana terhadap anak yang semakin marak terjadi;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sebagaimana dalam fakta persidangan menyatakan bahwa maksud terdakwa membawa anak korban Jessica ke Kamar Mess adalah *Terdakwa berniat untuk*

Halaman 9 Dari 15 Halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS/2021/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetubuhi Anak korban Jessica namun gagal karena Anak korban Jessica berteriak jika dikaitkan dengan Pertimbangan majelis Hakim (**halaman 21**) yang menguraikan bahwa terdakwa mencium dan memegang/meremas payudara Anak Korban dan tidak sampai melakukan persetubuhan dengan Anak Korban meskipun niat untuk melakukan itu ada pada diri Terdakwa, menurut kami Penuntut Umum, tidak sependapat karena niat terdakwa untuk menyetubuhi anak sudah ada sejak awal terdakwa membawa anak korban ke Mess sedangkan perbuatan terdakwa yang mencium dan meremas payudara anak korban adalah bentuk permulaan untuk mewujudkan niat terdakwa apalagi anak korban sampai menggigit bahu terdakwa agar terhindar dari niat jahat terdakwa sehingga atas apa yang dilakukan terdakwa tersebut dapat merusak masa depan Anak Korban karena Anak Korban akan terus mengingat dan mengenang kejadian tersebut sehingga berpotensi mengganggu keadaan psikis dan psikologis Anak Korban karena dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak yang saat ini masih berusia 11 (sebelas) tahun.

- Bahwa oleh karena itu pertimbangan yang diuraikan oleh Majelis Hakim dalam putusannya (**halaman 20 - halaman 23**) yang beralasan bilamana Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dibawah batas minimal dengan pertimbangan yang cukup, yang mana menurut kami Penuntut Umum sangat jauh dari harapan dan tujuan utama dari adanya Undang-Undang Perlindungan anak yakni untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- Bahwa dengan mempertimbangkan niat awal terdakwa adalah untuk **menyetubuhi Anak** maka kami Penuntut Umum beranggapan sudah sepatutnya Terdakwa diberikan hukuman dan denda sebagaimana tuntutan kami Penuntut Umum agar hukuman tersebut dapat memberikan memberikan efek jera bagi terdakwa dan diharapkan terdakwa bisa berubah dan memperbaiki kesalahan yang diperbuat agar tidak mengulangnya lagi.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sudah selayaknya Demi Keadilan dan Kebenaran Berdasarkan Ketuhanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Maha Esa, Terdakwa MUH. ILHAM Alias ILHAM Bin LAUPE dijatuhi Pidana Penjara selama **5 (enam) Tahun** dikurangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan **6 (enam) Bulan Kurungan**.

Berdasarkan hal-hal dan uraian-uraian serta fakta-fakta hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan maka oleh karena itu, kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum.
2. Menyatakan Terdakwa **ALDI DARMAWAN Als. ALDI Bin JUHARDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul**" sebagaimana di maksud dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALDI DARMAWAN alias ALDI BIN JUHARDIN dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan **6 (enam) Bulan Kurungan**.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana levis Panjang warna biru tua
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru tua bertuliskan evengedd sevenfold bergambar tengkorak**Dikembalikan kepada anak korban JESICA PETRUS LOTONG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana Levis panjang warna biru tua

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 21 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memeriksa dan meneliti serta membaca dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 24 Juni 2021 Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Kka serta semua bukti-buktinya dan juga telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan Penuntut Umum Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Kolaka yang telah memutus perkara atas nama Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2021 Nomor 88/Pid Sus/2021/PN Kka telah membuat pertimbangan hukum secara cermat dan lengkap baik dalam menilai fakta yang terungkap dipersidangan maupun dalam penerapan hukum dan oleh karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pertimbangan dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kolaka tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk memutus perkara aquo dalam tingkat banding, dan oleh karena itu pula Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul,

Menimbang, bahwa namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, karena penjatuhan pidana terhadap Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Tingkat Pertama tidak sesuai dengan ketentuan minimal pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang Jo UU RI Nomor 35 tahun

Halaman 12 Dari 15 Halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS/2021/PT KDI



2014 tentang perubahan atas Undang Undang Republik No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilakukan penahanan maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang Jo UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Republik No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 24 Juni 2021 Nomor 88/Pid Sus/2021/PN Kka tersebut sekedar lamanya pidana terhadap Terdakwa sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Aldi Darmawan alias Aldi Bin Juhardin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru tua;
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru tua bertuliskan Avenged Sevenfold bergambar tengkorak;Dikembalikan kepada Anak Korban Jesica Petrus Lotong;
- 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru tua;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Aldi Darmawan alias Aldi Bin Juhardin;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 oleh kami MULYADI, SH.,MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, selaku Hakim Ketua Majelis, DWI DAYANTO, SH.,MH dan USMAN, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 22 Juli 2021 Nomor 110/PID.SUS/2021/PT KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta I GUSTI MADE KANCA ARIPUTRA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,  
Ttd

Ketua Majelis,  
Ttd

1. DWI DAYANTO, SH.,MH.

M U L Y A D I, SH.,MH.

Ttd

2. U S M A N, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Halaman 14 Dari 15 Halaman Putusan Nomor 110/PID.SUS/2021/PT KDI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

I GUSTI MADE KANCA ARIPUTRA, SH.

Turunan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara  
Panitera,

A. H A I R, SH.,- MM.